



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1.

HARTONO, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 07-09-1989 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jl. Puyuh No. 12B RT 002/RW 004 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;

2.

NATALISA, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06-10-1989 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jl. Puyuh No. 12B RT 002/RW 004 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;

Keduanya suami istri dan disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Februari 2023 di bawah Register Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat pada sekitar 15 Januari 2011
2. Bahwa pada pernikahan para pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ;
 - 2.1 BERRYLIA JUNI HARNAT perempuan, lahir dipontianak pada tanggal 16 Juni 2013.
3. Bahwa semasa pernikahan, para pemohon telah lalai untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, sehingga

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para pemohon sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini masih disebut anak luar kawin dari NATALISA.

4. Bahwa para pemohon telah menlangsungkan pernikahan secara Agama Budha pada tanggal 16 Juni 2022 dipimpin oleh PDT TASMIN, di Vihara Sumber Cahaya Kota Pontianak.
5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022 pernikahan tersebut para pemohon daftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Pontianak terbukti dari Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 6171-KW-05072022-0001.
6. Bahwa oleh karna para pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak
7. Bahwa atas maksud para pemohon untuk mengakui anak para pemohon tersebut tidak ada yg keberatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
 2. Menyatakan HARTONO dan NATALISA sah mengakui anak para pemohon yaitu;
 - 2.1. BERRYLIA JUNI HARNAT, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2013.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan resmi dan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan tentang sah pengakuan anak para pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.
- Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditentukan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) HARTONO. Diberi tanda **P-1**;
2.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) NATALISA. Diberi tanda **P-2**;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Kartu Keluarga HARTONO dan NATALISA. Diberi tanda **P-3**;

4.

Surat keterangan perkawinan HARTONO dan NATALISA menurut agama BUDHA. Diberi tanda **P-4**;

5.

Kutipan Akta perkawinan HARTONO dan NATALISA. Diberi tanda **P-5**;

6.

Kutipan akta kelahiran BERRYLIA JUNI HARNAT. Diberi tanda **P-6**;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan, yaitu,

1.

OEI HIONG, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi adalah teman Pemohon HARTONO sejak lama;

-

Bahwa maksud Pemohon (HARTONO dan NATALISA) di persidangan ini adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan pengesahan anak Pemohon yang bernama BERRYLIA JUNI HARNAT agar si anak mempunyai status sebagai anak ayah dan ibunya (Pemohon);

-

Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Pontianak pada tahun 2013;

-

Bahwa Pemohon menikah menurut agama Budha pada Juni 2022 dan perkawinan tersebut baru terbit akta perkawinannya bulan Juli 2022;

-

Bahwa Pemohon tidak segera meminta pengesahan anaknya kepada dinas catatan sipil karena ketidaktahuan Pemohon waktu itu;

-

Bahwa BERRYLIA JUNI HARNAT sekarang sudah kelas 4 SD dan tinggal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk



2.

MINA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi adalah tante dari Pemohon NATALIA;

-

Bahwa maksud Pemohon (HARTONO dan NATALISA) di persidangan ini adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan pengesahan anak Pemohon yang bernama BERRYLIA JUNI HARNAT agar si anak mempunyai status sebagai anak ayah dan ibunya (Pemohon);

-

Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Pontianak pada tahun 2013;

-

Bahwa Pemohon menikah menurut agama Budha pada Juni 2022 dan perkawinan tersebut baru terbit akta perkawinannya bulan Juli 2022;

-

Bahwa Pemohon tidak segera meminta pengesahan anaknya kepada dinas catatan sipil karena ketidaktahuan Pemohon waktu itu;

-

Bahwa BERRYLIA JUNI HARNAT sekarang sudah kelas 4 SD dan tinggal dengan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan pengesahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Puyuh No. 12B RT 002/RW 004 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa BERYLIA JUNI HARNAT lahir di Pontianak pada 16 Juni 2013. Sedangkan Pemohon menikah menurut agama Budha pada 16 Juni 2022 dan perkawinan tersebut baru dilaporkan dan terbit akta perkawinannya 6 Juli 2022. Bahwa Pemohon tidak segera meminta pengesahan anaknya kepada dinas catatan sipil karena ketidaktahuan Pemohon waktu itu. Bahwa BERYLIA JUNI HARNAT sekarang sudah kelas 4 SD dan tinggal serumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pencatatan Pengesahan Anak berdasarkan Pasal 50 Administrasi Kependudukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalil Pemohon didukung oleh alat bukti dan permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka petitum permohonan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena permohonan ini merupakan perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BERRYLIA JUNI HARNAT, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2013 adalah anak yang sah dari pasangan suami istri HARTONO dan NATALISA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan tentang sah pengakuan anak para pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh DENEY IKHWAN S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu URAY JULITA, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

URAY JULITA, S.H.

DENEY IKHWAN, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Ptk



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. MeteraiRp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00 +
5. Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);